



PEDOMAN

IMPELEMENTASI INTEGRASI ILMU



PEMBANGUNAN INTEGRASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH
NURJATI CIREBON

PEDOMAN IMPELEMENTASI INTEGRASI ILMU

Editor

Sumanta

Saefudin Zuhri

Tim Penyusun

Didin Nurul Rasyidin

Kartimi

Siti Fatimah

Ayus Ahmad Yusuf

Edy Candra

Toheri

Ilham Bustomi

Cover	: BW 230 + Laminasi glosi
Cover	: Full Colour
Kertas isi	: HVS 70 Gram
Jumlah Halaman	:48 Halaman
Ukuran	: 21 x 29,7

Dicetak Oleh

CV. Bilqis

Jl. Kalikoa kec. Kedawung Kab. Cirebon

E-mail : bilqis.print@gmail.com

2019

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor: /In.08/R/PP.00.9/09/2019

4794.A

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI INTEGRASI KEILMUAN
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2019**

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya implementasi integrasi keilmuan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2019, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Pedoman Implementasi Integrasi Keilmuan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada September 2019.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Rektor tentang Pedoman Implementasi Integrasi Keilmuan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 September 2019
Rektor,


Dr. H. Sumanta, M.Ag.
NIP. 19660516 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur alkhamdulillah Kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas rahmat dan hidayah Nya, penyusunan buku Pedoman Implementasi Integrasi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah selesai disusun. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Rasullullah Saw. Semoga syafa'ah dan berkah senanatiasa mengalir mengiringi seluruh dinamisasi dan aktifitas keilmuan di lembaga kita, amiin...

Buku ini merupakan tindak lanjut dari Buku "Muhsin Sejati : Konsep Pendidikan di IAIN Syekh Nurjati". Buku pedoman ini merupakan bahan panduan untuk mengimplementasikan konsep pendidikan dalam rangka membentuk karakter bagi lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Buku pedoman ini terdiri dari 8 Bab, yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Model Integrasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon; 3) Integrasi dalam Pendidikan; 4) Integrasi dalam Penelitian; 5) Integrasi dalam Pengabdian; 6) Sumber Daya Pendukung; 7) Strategi Monitoring dan Evaluasi; dan 8) Penutup.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan . Oleh karenanya kritik dan saran untuk perbaikan kami harapkan untuk menyempurnakan hadirnya pedoman implementasi integrasi yang lebih baik lagi.

Cirebon, September 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sejarah Singkat IAIN Syekh Nurjati.....	1
1.2 Integrasi sebagai Tuntutan dan Harapan.....	2
1.3 Strategi dan Metode Implementasi.....	3
1.4 Tujuan dan Sasaran.....	5
BAB II MODEL INTEGRASI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON.....	6
2.1 Landasan Integrasi.....	6
a. Landasan Filosofis.....	6
b. Landasan Normatif.....	8
c. Landasan Yuridis.....	9
e. Landasan Historis.....	12
2.2 Lingkup Integrasi.....	13
2.3 Nilai-nilai Dasar (<i>core values</i>).....	16
2.4 Model Integrasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.....	17
BAB III INTEGRASI DALAM PENDIDIKAN.....	19
3.1 Profil Lulusan (<i>Learning Outcomes</i>).....	19
3.2 Penetapan Bahan Kajian.....	22
3.3 Penetapan Mata Kuliah, SKS dan Struktur Mata Kuliah.....	23
3.4 Pembelajaran Integratif.....	25
3.5 Penilaian.....	26
BAB IV INTEGRASI DALAM PENELITIAN.....	28
4.1 Luaran Penelitian.....	28
4.2 Proses Penelitian.....	28
4.3 Input Penelitian.....	29
BAB V INTEGRASI DALAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT.....	31
5.1 Luaran Pengabdian.....	31
5.2 Proses Pengabdian.....	32
5.3 Input Pengabdian.....	32
BAB VI SUMBER DAYA PENDUKUNG.....	34
6.1 Daya Dukung Regulasi dan Kebijakan.....	34
6.2 Daya Dukung Tridharma.....	35
6.3 Daya Dukung Kerjasama dan Jaringan.....	38

BAB VII STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI	39
7.1 Strategi Monitoring dan Evaluasi	39
7.2 Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	39
BAB VIII PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat IAIN Syekh Nurjati

Perjalanan sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat dijadikan sebagai landasan historis dalam merumuskan pengembangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon ke depan. Berdirinya lembaga ini diawali oleh aktivitas cendekiawan muslim di Cirebon yang dilandasi oleh semangat untuk mencetak “Sarjana Muslim Pejuang”. Pada awal tahun 1960-an para aktivis Muslim yang tergabung dalam forum *Islamic Study Club* (ISC) Cirebon mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Tinggi yang kemudian diberi nama Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UNISHA) di bawah pembinaan Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Syarif Hidayatullah.

Pada tanggal 12 Agustus 1965, Fakultas Agama yang merupakan salah satu dari tiga fakultas yang ada di lingkungan UNISHA dinegerikan dan diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN “Al-Jamiah” Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Sedangkan dua fakultas lainnya, yakni Fakultas Hukum dan Ekonomi menjadi cabang dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Atas dasar itulah tanggal 12 Agustus 1965 dijadikan sebagai hari jadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam perkembangannya, IAIN sempat membuka Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tahun 1967. Namun keberadaan Fakultas baru tersebut tidak berlangsung lama. Karena adanya kebijakan rasionalisasi pemerintah, pada tahun 1974 fakultas tersebut ditutup kembali. Kemudian sejalan dengan kebijakan itu pula, pada tanggal 15 Maret 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Cirebon dialihkan pembinaannya ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sampai akhirnya beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tahun 1997 sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997. Kendatipun mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, tanggal 12 Agustus 1965 ketika Fakultas Tarbiyah UNISHA dinegerikan sebagai Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon tetap ditetapkan sebagai hari kelahiran IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam posisi dan kedudukan sebagai Sekolah Tinggi, kampus ini dianggap banyak kalangan dan pengelola pendidikan, tidak cukup memadai untuk menampung perkembangan global keilmuan masyarakat Cirebon dan sekitar. Maka, pada tahun 2007, seluruh civitas akademik dan tokoh masyarakat, alim ulama dan birokrasi Pemerintah Daerah mengusulkan perubahan status STAIN menjadi IAIN. Dua tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2010, kampus ini resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sepanjang sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, banyak tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini antara lain:

1. Prof. Abdul Kahar Mudzakir : Rektor UNISHA (1962-1963);
2. Brigjen Sudirman : Rektor UNISHA (1964);
3. Prof. M.T. Abdul Muin : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN (1965-1972);



4. Prof. H. Zaini Dahlan, MA : Dekan Fakultas Ushuluddin (1967-1974);
5. Drs. H. O. Djauharuddin AR : Dekan Fakultas Tarbiyah (1972-1975);
6. Drs. H. Salim Umar, MA : Dekan Fakultas Tarbiyah (1975-1977);
7. Drs. H. Marzuki Dimiyati : Dekan Fakultas Tarbiyah 1977-1980 dan 1990-1994);
8. Drs. H. Muhaimin, MA : Dekan Fakultas Tarbiyah (1980-1987);
9. Drs. H. Syafiyuddin : Dekan Fakultas Tarbiyah (1987-1990);
10. Drs. H. Tauhid : Dekan/Pjs Ketua STAIN (1994-1998);
11. Drs. H. Djono, M.Ag. : Ketua STAIN Cirebon (1998-2002);
12. Prof. Dr. H.M. Imron Abdullah, M.Ag : Ketua STAIN Cirebon (2002 - 2006);
13. Prof. Dr. H.M. Imron Abdullah, M.Ag : Ketua STAIN Cirebon (2006 - 2009);
14. Prof. Dr. H. Matsna, M.Ag : Pgs.Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2009 - 2010)
15. Prof. Dr. H. Maksun, M.A : Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2010 sd 2014).
16. Dr. Sumanta, M.Ag: Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2015-2023)

1.2 Integrasi sebagai Tuntutan dan Harapan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan menurut PP Nomor 46 tahun 2019 merupakan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Secara lebih detail, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.

Konsep integrasi menjadi konsep dasar untuk mengembangkan PTKI. Kementerian Agama selanjutnya menjabarkan secara detail tentang integrasi dan implementasinya untuk PTKI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI.

Proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden sebagai dasar pertimbangan pengembangan. Integrasi ilmu sendiri didefinisikan sebagai satu ide maupun gerakan yang lahir dari pemikiran tentang adanya fakta pemisahan (dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Ide pemikiran dan gerakan ini dibebankan kepada seluruh UIN sebagai amanat untuk mengembalikan pendekatan ilmu secara holistik dan komprehensif.

Kajian integrasi ilmu sebagai upaya untuk mendudukkan kembali ilmu sains dan ilmu agama dalam posisi yang sejajar dan saling melengkapi semakin meluas dengan diumumkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis". Penjelasan yang dimaksud dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dicantumkan dalam ayat (2) dengan redaksi berikut: "Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas: rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dan rumpun ilmu terapan.”


Pada ayat (2) ini jelas termaktub bahwa rumpun ilmu agama dianggap merupakan satu rumpun ilmu dalam rumpun besar ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi berjalannya proses pembelajaran dan pendidikan di seluruh PTKI dan menjadikannya sejajar dengan pendidikan tinggi umum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, global market, dan revolusi Industri 4.0 menuntut IAIN Syekh Nurjati Cirebon melakukan pengembangan diri baik secara kelembagaan maupun mutunya. Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menjadi UIN adalah salah satu bentuk langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan ke depan, khususnya revolusi industri 4.0. Integrasi ilmu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi bagian dari jalan menuju transformasi tersebut.

Perjalanan pembentukan konsep integrasi keilmuan telah dilakukan sejak tahun 2013 dan 2014 yang melahirkan konsep “mata ilmu” dan “Muhsin Sejati” sebagai profile lulusan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Akan tetapi, perjalanan ini terhenti dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Seiring terbitnya dua keputusan Dirjen Pendis, konsep ini dikembangkan kembali pada tahun 2019 dengan tetap menetapkan model integrasi “mata ilmu” dan “Muhsin Sejati” untuk segera diimplementasikan dalam penyelenggaraan kelembagaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1.3 Strategi dan Metode Implementasi


Strategi penyusunan Pedoman Implementasi Integrasi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini menggunakan konsep Piaget, yang dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1: Strategi implementasi Integrasi

Pilihan strategi ini dikarenakan kehadiran konsep integrasi keilmuan yang telah disusun akan menimbulkan perubahan struktur kognitif civitas akademika. Perubahan struktur kognitif ini melalui dua proses utama yakni asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi terjadi bagi civitas akademika yang sejalan dengan struktur kognitif yang sudah dimilikinya, sedangkan proses akomodasi terjadi bagi civitas yang berbeda dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Kehadiran konsep integrasi keilmuan ini akan menimbulkan situasi baru yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dalam struktur kognitif sehingga memerlukan akomodasi dalam struktur kognitifnya yang selanjutnya akan terjadi keseimbangan (*equilibration*). Adanya perubahan situasi yang sejalan dengan perubahan waktu akan menimbulkan proses yang berulang agar tercapai keseimbangan dalam struktur kognitifnya.

Adapun Metode penyusunan Pedoman implementasi integrasi ilmu ini disusun dengan menggunakan Teori Piramida DIKW (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*).



Tahap Data, Pengumpulan ide-ide tentang integrasi keilmuan dari beberapa pakar dan praktisi melalui kegiatan seminar integrasi keilmuan pada tahun 2013 dan 2014. *Tahap Information*, Menggali informasi-informasi dari lembaga-lembaga terkait melalui studi banding ke pesantren se-Wilayah III Cirebon, Brebes dan Tasikmalaya. *Tahap Knowledge*, mengkonstruksi model integrasi "Mata Ilmu" dan profiling "Muhsin Sejati". *Tahap Wisdom*,

Melakukan kegiatan Focus Group Discussion yang menghadirkan guru besar, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, perwakilan dosen, ketua LPM dan LPPM, sekretaris dan kepala pusat lembaga. Selanjutnya melakukan uji publik yang dilakukan dengan menghadirkan pakar dan praktisi dari UIN yang telah melakukan implementasi integrasi keilmuan di PTKI nya masing-masing.

Pada tataran implementasi, konsep DIKW dapat digunakan, seperti : *Tahap Data*, para dosen dapat mencari dalil-dalil qur'an atau hadits yang terkait MK yang diampu, begitu pula sebaliknya para dosen dibidang keislaman sudah mulai mencari teori dan konsep serta hasil penemuan yang relevan dengan materi yang diampu. *Tahap Information*, para dosen melakukan pengembangan materi ajarnya mulai melakukan hubungan (*understanding of relations*) yang tentunya bisa dilakukan dengan memperbanyak referensi. *Tahap Knowledge*, para dosen mulai merekonstruksi kembali pengetahuannya dan atau menemukan pengetahuan baru yang berbasis pada *understanding of relations*. Setelah itu, *Tahap Wisdom*, akan dilalui oleh dosen yang berujung pada *positioning* pengetahuan yang ada untuk menjadi *tools* dalam membentuk karakter muhsin lulusan, menjadi bagian karakter muhsin dalam dirinya.

1.4 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. Acuan implementasi integrasi keilmuan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Acuan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap integrasi keilmuan integrasi keilmuan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Sasaran

- a. Rektor yang selanjutnya akan menetapkan kebijakan implementasi integrasi keilmuan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Dekan/Direktur Pascasarjana yang selanjutnya menetapkan kebijakan implementasi integrasi keilmuan di lingkungan fakultas/program pascasarjana.
- c. Ketua Program Studi untuk menyusun dan mengembangkan implementasi integrasi keilmuan sesuai dengan program studinya.
- d. Dosen untuk mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan implementasi integrasi keilmuan yang telah ditetapkan.

BAB II

MODEL INTEGRASI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

2.1 Landasan Integrasi

a. Landasan Filosofis

IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga tinggi pendidikan Islam yang ingin mencetak sumber daya manusia (SDM) muhsin, tentu harus memiliki rancang bangun keilmuan yang jelas yang mengarah pada sistem dan kurikulum yang membangun paradigma integratif. Saat ini, IAIN Syekh Nurjati telah memiliki 22 jurusan (S1 dan S2), yang merepresetasikan berbagai bidang keilmuan, dengan orientasi utama menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak mulia, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi. Untuk menerjemahkan visi dan misi dan mencetak pribadi muhsin memerlukan terobosan tertentu. Pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan “**landasan filosofi**” yang dijadikan landasan dalam membuat dan merancang program maupun sistem akademisnya.

Pandangan keilmuan IAIN Syekh Nurjati diorientasikan untuk mengeliminir pandangan rasional modern yang dikotomis, dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, sehingga IAIN Syekh Nurjati pun membuka jurusan ilmu umum dan jurusan ilmu agama. Begitupun dengan dikotomi antara ilmu eksak dan non eksak, dan dikotomi antara ilmu ilmiah dan ilmu non-ilmiah. Bentuk pembagian dikotomistik ini dibarengi dengan cara menilai yang berat sebelah, di mana Ilmu umum dinilai ilmiah, ilmu agama dinilai tidak ilmiah, Ilmu eksak itu ilmiah, ilmu humaniora itu tidak ilmiah, Ilmu yang ilmiah itu benar, dan ilmu yang tidak ilmiah itu salah, yang ilmiah itu baik, yang tidak ilmiah itu buruk, dst.

Pandangan keilmuan IAIN Syekh Nurjati diharapkan akan dapat menjadi pandangan alternatif bagi paradigma epistemologis modern Cartesian-Newtonian yang cenderung menganut paham positivisme. Implikasi pembagian ilmu/pengetahuan dan penilaian atas klasifikasinya ini memiliki dampak paradigmatik (cara memandang pada kenyataan) selanjutnya, dan dampak pada cara menyikapi (aksiologis) kenyataan. Dikotomi ilmu agama dan ilmu umum mengaburkan esensi tentang hubungan antara “kenyataan” dengan “alat untuk mengungkap kenyataan”; antara “fakta” dengan “opini tentang fakta”. Faham Positivisme mengukur salah dan benar dalam “memandang kenyataan” dari sisi bukti ilmiah sejauh dapat ditimbang, diukur, dan dihitung, diamati, dapat diulang, dapat diuji, dan dapat diramalkan. Hal-hal yang tidak masuk ke dalam kategori itu disebut “negatif”, karena tidak dapat dinyatakan secara “positif”. Pandangan positivisme merupakan turunan dari cara kerja ilmiah ilmu-ilmu eksak. Politik dunia pengetahuan selanjutnya mengambil alih faham positifisme sebagai “ukuran” kebenaran pengetahuan. Dampaknya, ilmu sosial dan humaniora, jika ingin dianggap benar dan baik, harus mengikuti kaidah dan metode ilmiah ala ilmu eksak. Kendatipun jenis hubungan dikotomistik ini sudah banyak dikritik secara mendasar oleh para filsuf (terkait persoalan epistemologis) dan praktisi (terkait persoalan kerusakan lingkungan dan kemiskinan akut dunia), namun disadari atau tidak, paham positivisme ini belum sepenuhnya ditinggalkan.

Pada kenyataannya, ilmu umum modern telah mendominasi klaim kebenaran ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dipandang benar harus masuk akal dan bisa dibuktikan secara inderawi. Pandangan ini menafikan adanya pengetahuan hasil pencarian melalui metode manusia yang lain, semisal wahyu, intuisi, dst. Pada sisi lain, umat beragama, dan umat yang meyakini adanya hal yang bersifat spiritual meyakini bahwa kebenaran pengetahuan yang bersifat intuitif, wahyu adalah bisa dipertanggungjawabkan.

Bentuk dikotomi ini akan dapat terjadi juga di berbagai perguruan tinggi agama Islam jika lembaga tersebut tidak memiliki rancang bangun keilmuan yang integratif. Dengan rancang bangun keilmuan yang integratif diharapkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mampu menghantar berhasilnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon mencetak SDM yang memiliki pribadi yang *muhsin*.

Paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dibangun di atas paradigma holistik, dimana paradigma, hakekat, dan struktur keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dibangun secara holistik-integratif, baik secara ontologis, epistemologi, maupun aksiologis. Hakekat ilmu baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, merupakan satu kesatuan integral yang satu sama lain tak dapat dilepaskan. Begitupun, disiplin-disiplin ilmu, yang secara parsial berbeda satu sama lain, merupakan bagian-bagian integral dari dari bangunan keilmuan secara keseluruhan yang tersusun secara pasti.

Dalam aspek ontologis, paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon memandang obyek tidak semata-mata yang bersifat fisik, tetapi juga metafisik, materiil dan immateriil. Dengan demikian, secara epistemologis, paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengakui tiga macam perangkat ilmu yang mampu menguak segala macam obyek ilmu, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yaitu indera, akal dan hati (intuisi). Dalam hal ini, paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya mengakui metode pemerolehan pengetahuan yang melibatkan pengamatan indera terhadap entitas fisik, tetapi juga mengakui metode penalaran logis yang melibatkan akal, dan metode transedental yang melibatkan intuisi dan dunia spiritual.

Beberapa konsep integrasi ilmu sudah ditawarkan oleh UIN Malang, UIN Jakarta, UIN Jogjakarta, dan UIN yang lain. Dalam hal ini, IAIN Syekh Nurjati Cirebon berupaya untuk membangun sendiri bangun keilmuannya, sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu sendiri. Paradigma yang mampu menjembatani ilmu-ilmu eksak dengan ilmu-ilmu humaniora plus ilmu agama adalah "**paradigma kritis transformatif**". Paradigma ini akan mampu memberi pencerahan metodologis yang bisa dijadikan sebagai alat baca terhadap ilmu eksak, ilmu humaniora, dan ilmu agama, sehingga di antara ketiganya bisa saling melihat dimana letak kemenyatuanannya, koneksitasnya, dan kesamaan arah orientasinya.

Pribadi muhsin adalah pribadi yang meleak akan ilmu-ilmu dunia untuk kehidupannya dan meleak ilmu agama untuk memuati nilai dalam amaliyahnya, sehingga dalam membangun relasi antara dirinya dengan Allah benar, dengan sesama benar, pun dengan lingkungannya juga benar. Pribadi muhsin ini tidak akan mungkin terbentuk manakala pemahaman akan pentingnya ilmu dunia dan ilmu akhirat serta makna penting dari keduanya tidak terpahami. Hanya orang yang memahami bagaimana ilmu untuk hidup yang benar dan ilmu untuk akhirat yang benar yang memiliki pribadi yang muhsin. Di dalam



diri pribadi muhsin terdapat ilmu dan amaliyah yang banar untuk di dunia dan ilmu dan amalatah yang benar untuk di akhirat.

b. Landasan Normatif

Muhsin Sejati merupakan merupakan sosok ideal yang ingin diwujudkan melalui proses pendidikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sosok Muhsin Sejati dapat dimaknai sebagai sosok Muhsin yang sesungguhnya, maupun sosok Muhsin Sejati (Syekh Nurjati) yang secara spesifik diharapkan dapat mewakili sivitas akademik yang memiliki berbagai sosok karakter Muhsin.

Muhsin dengan bentuk masdarnya (kata jadian) ihsan merupakan salah satu dari trilogi fundamental dalam Islam bersama dengan Iman (Mu'min) dan Islam (Muslim) sebagaimana terekam dalam hadist yang populer disebut hadits Jibril. Bahkan banyak ulama secara hierarkis menempatkannya sebagai puncak pencapaian spiritual dari seorang hamba setelah Iman dan Islam. Sementara itu, Al-Qur'an juga banyak mengulas konsep Muhsin dengan beragam bentuk derivatifnya seperti ihsan, hasan dan lain-lain. Tidak kurang sebanyak 72 kali disebut dalam 67 ayat di 29 surat. Kedua kenyataan tersebut menunjukkan akan esensialnya konsep Muhsin dalam struktur ajaran Islam.

Secara etimologis, kata Muhsin yang merupakan bentuk Isim Fa'il (pelaku) berasal dari fi'il tsulatsy mazid (kata kerja tiga huruf dengan tambahan alif), ahsana – yuhsinu dengan bentuk masdarnya ihsan. Kata yang terakhir memiliki arti berbuat baik. Melihat makna etimologis kata ihsan tersebut, istilah Mushin merujuk pada seseorang yang melakukan pekerjaan yang baik dengan sebaik dan serapih mungkin dan atau melakukan sesuatu yang indah. Selain itu, kata ini juga diartikan dengan "ikhlas yang menjadi prasyarat bagi keabsahan iman dan Islam seseorang". Jika seseorang yang telah memiliki keimanan yang mantap dan mengaku akan keislamannya serta mengejawantahkan semuanya dalam bentuk amal (perbuatan)-nya dengan penuh keikhlasan, ia berhak memperoleh gelar Muhsin. Dalam konteks ini, Muhsin melalui ihsannya bisa dikatakan sebagai tingkat tertinggi setelah melalui proses menjadi Mu'min dan Muslim. Artinya, seorang Muhsin sudah seharusnya juga seorang yang telah menjadi Mu'min dan Muslim secara kaffah. Dengan kata lain, seorang Muhsin juga seorang Insan Kamil.

Secara terminologis, kata Muhsin bermuara pada konsep Ihsan yang memiliki makna sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW adalah "Kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihat kamu." Dengan pengertian ihsan tersebut, Muhsin adalah "orang yang merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aktifitasnya dan melakukan introspeksi diri dalam upaya untuk tidak melakukan kesalahan". Sosok seperti itu juga meniscayakan akan perasaan yang kuat dan mendalam tentang kehadiran dan kebersamaan dengan Allah." Karenanya, ia memiliki semangat untuk melakukan perbuatan yang baik dan memperindahkannya secara terus-menerus serta membentengi diri dari perbuatan buruk yang berpotensi akan merusak eksistensinya baik dalam dimensi hubungan vertical dengan Allah maupun dalam dimensi horizontal dengan sesama makhluk dan lingkungan alam.

Salah satu misi utama seorang Muhsin dalam konteks social adalah sosok yang mampu melakukan *transformasi sosial* guna membangun masyarakat yang transformatif. Misalnya, seorang muhsin tidak akan mengabaikan, apalagi membenci kaum lemah (yatim

dan miskin), akan tetapi akan memperjuangkan perlindungan hak-hak mereka, memiliki sikap professional sekaligus memiliki empati social yang tinggi, dan memiliki sikap yang mendukung dan memperjuangkan kebaikan publik secara luas.

c. Landasan Yuridis

Sejumlah regulasi yang secara langsung ataupun tidak langsung mengharuskan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melakukan integrasi keilmuan.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 3 : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Pasal 5 : Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- a. Pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
- b. Pada pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Pada pasal 23 disebutkan bahwa Otonomi pengelolaan pada bidang akademik di antaranya meliputi kurikulum Program Studi; proses Pembelajaran; penilaian



hasil belajar; dan penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan

Penjelasan ketentuan umum yang terdapat dalam peraturan menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi Keagamaan merupakan jenjang Pendidikan Tinggi setelah pendidikan menengah yang bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan integrasi ilmu, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

Dalam Pasal 2 dijelaskan rumpun ilmu yang ada di perguruan tinggi:

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologi terdiri atas:

- a. rumpun ilmu agama;
- b. rumpun ilmu humaniora;
- c. rumpun ilmu sosial;
- d. rumpun ilmu alam;
- e. rumpun ilmu formal; dan
- f. rumpun ilmu terapan.

(2) Rumpun ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agama merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama.

(3) Rumpun ilmu Humaniora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia.

(4) Rumpun ilmu sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat.

(5) Rumpun ilmu alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta.

(6) Rumpun ilmu formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis

(7) Rumpun ilmu terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Impelementasi integrasi keilmuan di lingkungan UIN mengacu pada beberapa pasal ada peraturan ini yaitu:

- a. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan; Standar Nasional Penelitian; dan c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Implementasi integrasi keilmuan pada bidang pendidikan mengacu pada beberapa standar yaitu:
 - 1) standar kompetensi lulusan (pasal 5, 6, dan 7)
 - 2) standar isi pembelajaran (pasal 8 dan 9)
 - 3) standar proses pembelajaran (pasal 10, 11,12,13,14,15,16,17, dan 18)
 - 4) dan standar penilaian pembelajaran (pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24);
 - c. Implementasi integrasi keilmuan pada bidang penelitian mengacu pada pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, dan 53.
 - d. Implementasi integrasi keilmuan pada bidang pengabdian kepada masyarakat mengacu pada pasal 54, 55, 56, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, dan 64
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
Pada Bab III subbab B point 4, 5, 6
4. Pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI memiliki kemampuan yang meliputi:
 - a. berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat;
 - b. beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan
 - c. berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;
 5. Pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan PTKI memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.
 6. Pada kualifikasi kemampuan keterampilan, lulusan PTKI memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat yaitu:
 - a. baca dan tulis Al-Qur'an;
 - b. berbahasa Arab;
 - c. mengamalkan ibadah ;
 - d. seni islami;
 - e. berdakwah;
 - f. kepemimpinan (*leadership*) yang memadai;
 - g. bekerjasama dengan berbagai pihak;
 - h. penyelesaian masalah-masalah kehidupan

Demikian pula integrasi keilmuan juga harus dilakukan dalam standar isi pembelajaran dimana Standar keagamaan isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.

Integrasi juga dilakukan dalam proses pembelajaran dengan adanya beberapa karakteristik yang mesti dipenuhi. Karakteristik proses pembelajaran harus memenuhi:

- a. nilai-nilai Islami (*Islamic Value*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui kesabaran (*istibar*), ketekunan (*hirsun*), kejujuran (*sidiq*), dan amanah;

- b. ***akhlaqul karimah*** yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui budi pekerti yang baik;
 - c. kearifan (***hikmah***) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui cara yang arif dan bijaksana; dan
 - d. kesucian jiwa (***tazkiyah***) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kehadiran keputusan ini menjadi acuan dan langkah strategis-praktis untuk mengimplementasikan integrasi keilmuan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Isi pedoman ini *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI* ini menggambarkan bahwa integrasi ilmu adalah jalan di mana dimensi-dimensi koeksistensi dan interaksi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya berjalan dalam berbagai aktivitas akademik. Penghadapan dan pertemuan atau irisan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya dapat mengambil satu atau lebih dari delapan varian hubungan berikut ini: (1) apresiasi keragaman disiplin ilmu; (2) interaksi dialogis; (3) memanfaatkan teori/konsep/temuan dari disiplin ilmu-ilmu agama untuk digunakan dalam mengkerangkakan, atau menafsirkan, kajian dalam tradisi ilmu-ilmu lainnya; atau sebaliknya; (4) memperbaiki suatu tradisi ilmu dengan menggunakan tradisi ilmu lainnya; (5) mengganti suatu teori dari tradisi ilmu-ilmu agama dengan teori dari tradisi ilmu-ilmu lainnya; (6) penguasaan salah satu atau lebih ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya; (7) menggabungkan penggunaan teori ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya; atau sebaliknya; (8) memproduksi ilmu pengetahuan baru.

e. Landasan Historis

Pada tanggal 12 Agustus 1965, salah satu dari tiga fakultas di lingkungan UNISHA, yaitu Fakultas Agama dinegerikan dan diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN “Al-Jamiah” Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Sedangkan dua fakultas lainnya, yakni Fakultas Hukum dan Ekonomi menjadi cabang dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Atas dasar itulah maka tanggal 12 Agustus 1965 dijadikan sebagai hari jadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam perkembangannya, IAIN sempat membuka Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tahun 1967, namun karena kebijakan pemerintah menghendaki adanya rasionalisasi, pada tahun 1974 fakultas tersebut ditutup kembali. Kemudian sejalan dengan kebijakan itu pula, pada tanggal 15 Maret 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Cirebon dialihkan pembinaannya ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sampai akhirnya beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tahun 1997, sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997. Kendatipun mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, kelahiran IAIN Syekh Nurjati Cirebon ditetapkan tanggal 12 Agustus 1965, dihitung sejak diresmikannya Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon.

Tahun 2009, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Status STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Akan tetapi, sebagai elemen penting pendidikan nasional, kekurangmampuan IAIN merespons dan mengakomodasi modernitas dan tuntutan masyarakat berdampak pada turunnya

kepercayaan masyarakat dan turunnya integritas IAIN sebagai lembaga pendidikan. Berbagai wacana digulirkan untuk mencari jawaban dan solusi terhadap permasalahan ini. Salah satunya adalah mengenai wacana konversi IAIN menjadi UIN. Perubahan status dari institut menjadi universitas diharapkan menjadi wahana bagi IAIN untuk bisa mengakomodasi perkembangan ilmu selain agama, mengikuti perkembangan terbaru ilmu dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, hingga meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan yang semula hanya lulusan yang kompetensinya agama saja. Sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan kelembagaan tersebut adalah keniscayaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya.

2.2 Lingkup Integrasi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban Tridharma. Oleh karena itu, integrasi ilmu mesti dilakukan dalam 3 tugas utama pendidikan tinggi, yakni: 1) Pendidikan dan Pembelajaran, 2) penelitian; dan 3) Pengabdian pada masyarakat.


a. Pendidikan dan Pembelajaran.

Perguruan tinggi keagamaan, termasuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menurut peraturan pemerintah bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan integrasi ilmu, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan integrasi ilmu sebagai wawasan yang mesti dimiliki mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama.

Wawasan mahasiswa tentu dibentuk dari proses pendidikan dan pembelajaran yang diikuti selama perkuliahan pada prodi yang dipilihnya. Wawasan ini tentu tidak hanya diperoleh dari tatap muka dikelas, interaksi dengan mahasiswa lain juga menjadi jalan berkembangnya wawasan mahasiswa.

Secara spesifik, IAIN Syekh Nurjati dengan Muhsin sebagai karakter lulusannya, memiliki konsekuensi untuk menemukan formula pendidikan dan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian pada bidang ilmunya juga memiliki karakter muhsin. Formulasi pendidikan untuk menuju muhsin sejati dapat menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 yang menyebutkan integrasi dalam 8 standar SKPTKI yang ditetapkan sesuai dengan SNPT.





Gambar 2: Fokus Implementasi dalam Pembelajaran

Empat standar diatas secara eksplisit menyebutkan integrasi keilmuan yang sekaligus menjadi 4 standar dalam standar pendidikan dan pengajaran.

Secara praktis implementatif, dosen dapat mengidentifikasi dalil-dalil apa yang berkaitan dengan materi/topik yang diajarkan. Menanamkan islam sebagai *way of learning* dalam perkuliahannya. Mendesain strategi dan proses pembelajaran dengan karakteristik-karakteristik;

- nilai-nilai Islami (**Islamic Value**) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui kesabaran (*istibar*), ketekunan (*hirsun*), kejujuran (*sidiq*), dan amanah;
- akhlaqul karimah** yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui budi pekerti yang baik;
- kearifan (**hikmah**) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui cara yang arif dan bijaksana; dan
- kesucian jiwa (**tazkiyah**) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan;

b. Penelitian

Dalam bidang penelitian, paradigma integrasi ilmu dapat menginspirasi peneliti dalam minimal dua hal: *Pertama*, menginterpolasikan Islam sebagai *way of life* seperti niat baik, amanah, dan memegang prinsip mempertahankan kebenaran secara objektif; *kedua*, secara metodologis bersifat terbuka memberi ruang aplikasi pendekatan dan metode multidisipliner, interdisipliner, transdisipliner dan pendekatan-pendekatan mutakhir yang relevan.

Setiap peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan ilmu dalam metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Peneliti juga harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lainnya. Jika cara ini tidak

dapat dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengintegrasikan suatu ilmu dalam konstruk penelitian, maka meniscayakan terbentuknya tim kolaboratif dalam penelitian, agar kelebihan satu bidang dapat menyatu dengan kelemahan pada bidang yang lain.

Hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara integratif dan searah dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip ilmiah yang bersifat objektif, kritis, dan dinamis. Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.

Hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan kepada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan integrasi ilmu. Karya ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan mengenai keterkaitan topik karya ilmiah dengan prinsip integrasi ilmu.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang terletak di Kota Cirebon sebagai kota wisata sejarah dan budaya, sebagai kota wali, dengan nilai kearifan lokalnya perlu dikaji secara lebih mendalam sehingga menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Tema atau isi penelitian tentu diarahkan pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*. Sebagai contoh, bagaimana sertifikasi halal suatu produk industri dikaji melalui pendekatan secara integratif.

c. Pengabdian pada masyarakat

Paradigma integrasi ilmu dapat diimplementasikan dalam program-program bidang pengabdian kepada masyarakat. Tujuan utama dari program-program pengabdian kepada masyarakat adalah: (1) meningkatkan kesadaran beragama, yang selama ini sudah menjadi misi dan distingsi PTKIN sebelum menjadi UIN; dan (2) meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya: sosial, ekonomi, budaya dan politik. Program-program pengabdian kepada masyarakat juga hendaknya bertujuan membangun hubungan yang sinergis antara perguruan tinggi dan masyarakat. Pada saat yang sama, hasil-hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada pengelola perguruan tinggi dalam rangka merancang dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan penelitian yang lebih relevan dan berdaya guna bagi masyarakat. Dengan berbasis paradigma integrasi ilmu, setiap UIN diharuskan menerapkan pendekatan yang responsif terhadap problematika di masyarakat seperti pendekatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu dalam program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Selain tujuan di atas, salah satu misi profetik PTKIN dalam konteks pengembangan masyarakat Muslim di Indonesia adalah menyemaikan dan menyebarkan pemahaman Islam yang inklusif, moderat, toleran dan progresif. Oleh karena itu, program-program pengabdian masyarakat PTKIN dalam bidang kegamaan hendaknya diarahkan untuk mengembangkan pemahaman dan sikap keberagamaan yang inklusif, toleran dan progresif. Hal ini menjadi semakin penting dewasa ini mengingat fenomena keterpaparan



dan ketertarikan sebagian warga Muslim Indonesia kepada paham-paham dan praktik-praktik baru dalam Islam yang berasal dari bagian lain dunia Islam di luar nusantara.

Tuntutan lainnya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dalam menerapkan, mengamalkan, menerapkan, mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman yang ***rahmatan lil-alamin***, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran. Hasil ini diperoleh Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI yang berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; d) pemberdayaan masyarakat; dan/atau e) advokasi/pendampingan.

2.3 Nilai-nilai Dasar (*core values*)

Core values atau nilai-nilai inti di sini dimaksudkan sebagai kumpulan nilai atau prinsip dasar yang diyakini dan dijiwai oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nilai atau prinsip dasar tersebut tidak hanya dikontekstualisasi dan dijadikan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kampus, tapi juga jauh lebih penting dari itu dapat dijadikan sebagai kekuatan unggulan.


Dengan *core values*, IAIN Syekh Nurjati dapat membatasi pilihan cara untuk mewujudkan visi dan misi integrasinya untuk membentuk Muhsin Sejati. Pilihan ini digunakan untuk membangun kemampuan Institusi menjadi berbeda dari lainnya dan memiliki daya saing yang kompetitif. Kekuatan distingtif ini membantu IAIN Syekh Nurjati untuk mengembangkan kinerja maksimum secara fokus, terarah, berhasil guna dan berdaya saing tinggi. Substansi dari *core values* merupakan *core beliefs* (keyakinan-keyakinan inti) terhadap visi-misi dan pilihan jalan atau cara untuk mewujudkan cita-cita IAIN.

Kementrian Agama melalui Dirjen Pendis menyarankan enam *core values* yang sangat penting dipertimbangkan. *Pertama*, intelektualisme, dapat dirumuskan secara generik sebagai preferensi kuat yang mendasari pada *reason*, fakta, dan logika dalam memikirkan dan memahami sesuatu atau kecenderungan untuk memikirkan dan memahami sesuatu secara mendalam dan dengan level tinggi. *Kedua*, intelegensia, dapat dirumuskan secara generik, sebagai penguasaan ilmu yang memiliki kepedulian sekitar baik terhadap sesama manusia maupun alam sekitar (*kelestarian/sustainability*). *Ketiga*, keterbukaan, dapat dirumuskan sebagai sikap terbuka dan mau menerima perbedaan dan keragaman. *Keempat*, kekinian atau kemodernan, menunjuk waktu ke-sekarang-an dengan peradaban yang dikandungnya. *Kelima*, keindonesiaan, menunjuk pada teritori, identitas, dan nasionalisme kebangsaan. Ilmu pengetahuan bersifat universal, tapi ia selalu terkontekstualisasi dalam sesuatu area teritorial atau otoritas tertentu. *Keenam*, kesalehan, nilai diri yang mencerminkan *inner quality* dalam hubungannya kepada Allah (*habl min Allah*) seperti ketaatan menjalankan ibadah dan hubungannya dengan sesama manusia (*habl min al-nas*) seperti saling tolong-menolong, simpati, dan empati terhadap kebutuhan orang lain.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon memegang tiga nilai dasar: *Integrity*. *Caring*, *Transformatif*. *Integrity* dimaksudkan sebagai strategi proses membangun karakter civitas akademika yang muhsin. Setelah berproses sedemikian rupa selama beberapa tahun,

alumni IAIN Syekh Nurjati diharapkan muncul dan lahir sebagai intelektual yang memiliki kedalaman dan keeluasaan ilmu pengetahuan dan memiliki kepribadian muhsin. *Caring* dimaksudkan strategi pencapaian luaran tridharma PT yang mampu memberikan kontribusi (perhatian, kepedullian, penyelesaian masalah) yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. *Transformatif* dimaksudkan strategi untuk menjadikan IAIN sebagai sumber atau agen *rahmatan lil 'alamin* dalam mentransformasikan masyarakat.

Hubungan 3 nilai dasar dengan 6 nilai dasar yang disarankan dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 3: Hubungan core values

2.4 Model Integrasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon


Paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dibangun di atas paradigma holistik, dimana paradigma, hakekat, dan struktur keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dibangun secara holistik-integratif, baik secara ontologis, epistemologi, maupun aksiologis. Hakekat ilmu baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, merupakan satu kesatuan integral yang satu sama lain tak dapat dilepaskan. Begitupun, disiplin-disiplin ilmu, yang secara parsial berbeda satu sama lain, merupakan bagian-bagian integral dari dari bangunan keilmuan secara keseluruhan yang tersusun secara pasti.

Dalam aspek ontologis, paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon memandang obyek tidak semata-mata yang bersifat fisik, tetapi juga metafisik, materiil dan immateriil. Dengan demikian, secara epistemologis, paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengakui tiga macam perangkat ilmu yang mampu menguak segala macam obyek ilmu, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yaitu indera, akal dan hati (intuisi). Dalam hal ini, paradigma keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya mengakui metode pemerolehan pengetahuan yang melibatkan pengamatan indera terhadap entitas fisik, tetapi juga mengakui metode penalaran logis yang melibatkan akal, dan metode transedental yang melibatkan intuisi dan dunia spiritual.

Pribadi muhsin adalah pribadi yang memiliki literasi ilmu agama dan ilmu non-agama, dalam membangun relasi antara dirinya dengan Allah SWT secara vertikal, dan secara horisontal dengan sesama manusia, maupun lingkungannya, yang pada akhirnya dapat berperan melakukan transformasi sosial dan perubahan masyarakat.

Secara teramatik, model pengembangan bangunan keilmuan IAIN Syekh Nurjati bertumpu pada pola “**Mata Ilmu**”. Pola bangunan keilmuan ini berdasarkan pada dua sumber utama Islam Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi *core* (inti) dari keseluruhan bangunan keilmuan. Sementara itu, terkait rumpun ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Syekh Nurjati mendasarkan pada rumpun Ilmu yang telah disesuaikan dengan UU No 12 tahun 2012 dimana rumpun ilmu dijelaskan sebagai kumpulan Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis. Keenam kelompok ilmu tersebut, ilmu-ilmu agama, formal, alam, sosial, humaniora, dan terapan, berinteraksi secara dinamis untuk mendukung keilmuan program studi. Dalam prosesnya, setiap **INSAN** sivitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon berinteraksi secara dinamis dengan keenam bidang keilmuan yang dijiwai **Al-Qur’an dan Hadits** dalam proses pendidikan yang **IHSAN**, untuk mewujudkan sosok **MUHSIN Sejati** sebagai upaya yang berkesinambungan.

Struktur Ilmu Pengetahuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengacu pada Model Pendekatan Transdisiplin (*Transdisciplinary approach*). Model Keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat divisualisasikan menggunakan model Spektrum Ilmu Pengetahuan, yang memuat keenam kelompok ilmu pengetahuan dalam satu lingkaran Spektrum Warna, yang dijiwai oleh Al Qur’an dan Hadits sebagai poros bagi keenam kelompok keilmuan tersebut ,yang berinteraksi secara siklik dengan proses dinamisasi IHSAN sebagai suatu proses pendidikan yang integratif.



Gambar 4: Mata Ilmu

Visualisasi singkatnya adalah insan akan memasuki prodi tertentu yang merupakan bagiandari rumpun ilmu tertentu, diproses dalam pendidikan integratif yang digerakkan oleh nilai-nilai quran dan hadis untuk menjadi pribadi yang muhsin.

BAB III

INTEGRASI DALAM PENDIDIKAN

3.1 Profil Lulusan (*Learning Outcomes*)

Pengembangan kurikulum integratif merupakan model inovasi kurikulum yang didasarkan atas paradigma integratif antara ilmu-ilmu agama (iman dan taqwa) dengan ilmu-ilmu lainnya (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) secara holistik, mulai pada level universitas/institut, fakultas, sampai pada jurusan dan program studi. Kurikulum integratif sedapat mungkin dapat terimplementasi dalam proses perkuliahan, bahkan menjadi ruh dalam kehidupan kampus, baik yang terstruktur secara formal dalam kurikulum maupun *hidden curriculum* berupa aktivitas penunjangnya dan budaya kampus.

Profil yang dimaksud di sini adalah profil lulusan. Analisis profil lulusan ini didasarkan pada kebijakan perguruan tinggi dan program studi terutama yang berkaitan dengan integrasi ilmu, masukan dari asosiasi terkait dan *stakeholders* berdasarkan hasil pelacakan alumni (*tracer study*) tentang *need assessment* dan *market signal*. Dalam melakukan penentuan profil lulusan digunakan analisis terhadap nilai keuniversitasan (*university values*) dan visi ilmu (*scientific vision*) yang integratif. Pada seluruh level tersebut harus dipastikan bahwa profil lulusan dari kurikulum integratif memiliki kompetensi yang sepadan dan proporsional dalam penguasaan *al-ilm al-diniyah*, *al-'ilm al-aqliyah* dan *al-'ilm al-kauniyah*, baik secara tersurat ataupun tersirat, dan baik tekstual ataupun kontekstual.

Profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh IAIN Syekh Nurjati adalah sosok-sosok Muhsin sejati dengan uraian sebagai berikut:

- a. Lulusan IAIN Syekh Nurjati merupakan sosok yang memiliki integritas diri yang tinggi, bersemangat untuk melakukan perbuatan yang baik dan senantiasa memperbaiki diri, secara terus-menerus serta membentengi diri dari perbuatan buruk yang berpotensi akan merusak eksistensinya baik dalam dimensi hubungan vertikal dengan Allah maupun dalam dimensi horizontal dengan sesama makhluk dan lingkungan alam.
- b. Lulusan IAIN Syekh Nurjati memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai persoalan masyarakat di lingkungannya dan mampu melakukan *transformasi sosial* guna membangun masyarakat yang transformatif
- c. Lulusan IAIN Syekh Nurjati adalah pribadi yang bijaksana, pribadi yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keahlian profesional, sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan secara bijaksana terkait dengan nilai dalam amaliyahnya.

Sementara itu secara indikatif, profil lulusan IAIN Syekh Nurjati memiliki keunggulan-keunggulan teknis antara lain:



1. Sikap dan Tata Nilai
 - a. bertakwa kepada Allah swt.;
 - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
 - g. memiliki karakter akhlak karimah sebagai Muslim kaffah
 - h. memiliki karakter pribadi belajar
 - i. memiliki kepedulian sosial yang tinggi guna berperan dalam proses pemberdayaan Masyarakat terpinggirkan.

2. Ketrampilan Umum
 - a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi baru, yang implementasinya didasarkan atas karakter muhsin (level 6 Program Sarjana);
 - b. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, yang implementasinya didasarkan atas karakter muhsin (level 7 Program profesi);
 - c. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang ilmunya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji yang implementasinya didasarkan atas karakter muhsin (level 8 Program Magister);
 - d. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang ilmunya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji yang implementasinya didasarkan atas karakter muhsin (level 9 Program Doktor).

3. Ketrampilan Khusus

Unsur keterampilan khusus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi. Keterampilan ini mencakup metode atau cara yang digunakan dalam kerja, tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi capaian pembelajaran kurikulum integratif menurut jenis dan jenjang pendidikan. Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

Beberapa ketrampilan khusus yang harus dimiliki semua program studi adalah;

- a. Lulusan menguasai Al-Qur'an dengan indikator mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta menghafal Al-Qur'an (5 juz untuk jurusan agama dan 3 juz untuk jurusan tadaris)
- b. Lulusan menguasai bahasa Arab dengan indikator mampu menulis Arab dengan lancar dan benar, membaca dan menerjemahkan teks Arab standard bidang keahlian masing-masing dan berkomunikasi dengan bahasa Arab secara sederhana dengan ditunjukkan oleh TOAFL 450
- c. Lulusan menguasai bahasa Inggris dengan indikator mampu membaca dan berbicara bahasa Inggris dengan standard yang ditunjukkan oleh nilai TOEFL 450
- d. Lulusan memiliki life skill sesuai dengan keahlian masing-masing
- e. Lulusan memiliki kemampuan dalam bidang analisis social kritis

4. Pengetahuan

Unsur ini membentuk kognisi Islam yang ditunjukkan dengan berbagai jenis bidang/cabang ilmu pengetahuan atau keahlian integratif yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dimiliki lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan dituntut memiliki kesetaraan dengan standar isi pembelajaran dalam kurikulum integratif. Dalam pemetaan atau penggambaran bidang ilmu tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang ilmu/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis. Lulusan harus menguasai Filsafat Ilmu "integral" dengan indikator memahami konsep-konsep dasar epistemologi Islam.

Kognisi Islam ini memiliki empat level, yaitu:

- a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan pengetahuan Islam melalui pendekatan antardisiplin (level 6 Program Sarjana);
- b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang ilmunya yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan pengetahuan Islam melalui pendekatan multidisiplin (level 7 Program Profesi);
- c. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang ilmunya yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan pengetahuan Islam melalui pendekatan interdisiplin (level 8 Program Magister);
- d. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang ilmunya yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan pengetahuan Islam melalui pendekatan transdisipliner (level 9 Program Doktor).

3.2 Penetapan Bahan Kajian

Kementerian Agama RI melalui Dirjen Pendis telah menetapkan Standar keagamaan isi pembelajaran. Standar ini merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang mengacu pada standar keagamaan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.

Nilai-nilai keislaman yang sudah diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran menjadi landasan penguasaan kemampuan semua lulusan jenjang pendidikan mulai program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis sampai program doktor dan doktor terapan.

Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran bersifat kumulatif. Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau topik-topik pembahasan.

Bahan kajian harus memuat minimal 7% (tujuh persen) sks dari seluruh beban studi meliputi nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak. Bahan kajian juga harus disusun dalam rangka mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan profile prodi masing-masing. Bahan kajian dapat disusun secara integratif antara bahan kajian keilmuan dengan nilai-nilai keislaman dan atau disajikan dalam Rancangan Pembelajaran Semester. Keseluruhan bahan kajian harus memuat integrasi keilmuan dalam rangka membentuk lulusan muhsin sejati.

Penetapan bahan kajian untuk implementasi kurikulum integrasi keilmuan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahan Kajian ditetapkan sesuai dengan unsur CPL baik sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus.
2. Bahan kajian unsur pengetahuan menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
3. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
4. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
5. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan

kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.

6. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian.
7. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CPL pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

1. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: ***menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.***
2. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: ***menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.***
3. Jenjang Magister (S2) / Level 8: ***menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.***
4. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: ***menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.***

Contoh deskripsi matriks bahan kajian kurikulum integratif dapat mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNi dan SN-Dikti. Secara substansif, penetapan bahan kajian dapat mengacu pula pada pola integrasi monodisipliner, intradisipliner, antardisipliner, multidisipliner, interdisipliner, atau transdisipliner, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

3.3 Penetapan Mata Kuliah, SKS dan Struktur Mata Kuliah

Pola penentuan mata kuliah pada kerangka implementasi integrasi keilmuan dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL yang ditetapkan.

Penentuan besaran SKS Mata Kuliah pada kurikulum integratif dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah SKS setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor). Formulasi perhitungan SKS dapat mengikuti pola seperti ini:

$$SKS\ MK = \left(\frac{Beban\ MK}{Beban\ Total\ MK} \right) \times Jumlah\ SKS\ total\ jenjang$$

Keterangan:

1. Beban MK (Mata Kuliah) merupakan jumlah total beban bahan kajian yang dikelompokkan menjadi mata kuliah;
2. Beban total MK adalah jumlah total beban mata kuliah pada seluruh CP yang ditetapkan
3. Jumlah SKS total jenjang merupakan jumlah SKS minimum yang ditetapkan yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai CP lulusan sesuai jenjang .

Takaran waktu pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran yang disebut dengan SKS diatur menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

Struktur kurikulum integratif disusun berdasarkan atas pertimbangan:

1. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
2. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
3. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-24 SKS.

Struktur kurikulum integratif dapat disusun berdasarkan pilihan serial atau paralel. Sistem serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika ilmu/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat). Sistem serial menuntut adanya beberapa mata kuliah integrasi yang dipasarkan pada tahun-tahun awal, sebagai dasar bagi pengembangan mata kuliah berikutnya. Sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik ilmu maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Sistem paralel ini menempatkan mata kuliah integrasi pada semua semester yang dipasarkan secara beriringan. Asumsinya adalah bahwa semua mata kuliah tidak terelakkan untuk diintegrasikan satu dengan lainnya.

Penetapan mata kuliah kurikulum integratif dapat dilakukan dengan tiga pola. Implementasi pola ini pada aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan daya dukung, terutama sumber daya dosen, pada masing-masing program studi. Adapun pola integrasi yang dimaksud adalah:

Kurikulum IAIN Syekh Nurjati Cirebon dikembangkan secara bertahap dengan mengacu pada hierarki pendekatan *Fusion*, *Multidisciplinary*, *Interdisciplinary*, *Transdisciplinary*, dengan memperhatikan visi dan tujuan masing-masing jurusan/program studi. Secara ideal, pengembangan kurikulum IAIN Syekh Nurjati diarahkan pada

pendekatan ideal transdisiplin. Dalam upaya pengembangannya, setiap jurusan/program studi pada masing-masing Fakultas di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon perlu memilih tahapan hirarkhi pengembangan yang sesuai dengan orientasi menuju pada pendekatan Transdisiplin.

3.4 Pembelajaran Integratif

Pembelajaran yang dilakukan dosen harus memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Proses pembelajaran integratif mesti mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; dan c. pelaksanaan proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), dilakukan secara terbuka, dialogis, dan memberi ruang untuk perbaikan. RPS Mata kuliah dapat disusun oleh masing-masing dosen dan atau tim dosen yang disetujui oleh Tim Gugus Mutu(TGM) dan Ketua Prodi dengan mengacu pada format yang diberlakukan.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka. Proses ini, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler meliputi pemahaman dan implementasi nilai serta norma agama Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan.

Proses pembelajaran harus memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut.

- a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.



- g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- j. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pembelajaran daring dengan pola *adjunction learning*, *blended learning*, dan *full learning*.
- k. memiliki karakteristik nilai-nilai : 1) nilai-nilai Islami (***Islamic Value***) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui kesabaran (*istibar*), ketekunan (*hirsun*), kejujuran (*sidiq*), dan amanah; 2) ***akhlaqul karimah*** yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui budi pekerti yang baik; 3) kearifan (***hikmah***) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui cara yang arif dan bijaksana; dan 4) kesucian jiwa (***tazkiyah***) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan.

Pendekatan Pembelajaran Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL) menjadi pendekatan utama. Pendekatan pembelajaran yang lain akan melengkapi. Pembelajaran SCL dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan CPL yang diharapkan. Dalam hal ini dosen menjadi fasilitator pembelajaran. Ciri pembelajaran SCL adalah sebagai berikut: a) dosen berperan tidak hanya sebagai narasumber tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator; b) mahasiswa harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi secara utuh; c) proses interaksinya menitikberatkan pada "*method of inquiry*"; d) sumber belajarnya dapat dimana saja; dan e) lingkungan belajar harus terancang dan kontekstual.

3.5 Penilaian

Prinsip-prinsip keagamaan pada penilaian proses dan hasil belajar mengintegrasikan:

- a. Prinsip kejujuran, merupakan penilaian yang didasarkan atas kejujuran dosen dan mahasiswa sehingga terbebas dari kecurangan dan kebohongan;
- b. Prinsip edukatif, merupakan penilaian yang bersifat memotivasi agar capaian lulusan terpenuhi dan kekurangan dalam pemenuhan capaian lulusan dapat diperbaiki;
- c. Prinsip partisipatif, merupakan penilaian yang menjamin peran aktif dan komitmen bersama untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar;

- d. Prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- e. Prinsip obyektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- f. Prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, terukur dan akurat; dan
- g. Prinsip transparan, merupakan penilaian di bidang keagamaan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik dan Instrumen Penilaian. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

- a. Sikap dan Tata Nilai Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- b. Penguasaan Pengetahuan Penilaian penguasaan pengetahuan dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- c. Keterampilan Penilaian ranah keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

Penilaian nilai akhir matakuliah menggunakan huruf sebagaimana diatur dalam pedoman akademik yang berlaku di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV

INTEGRASI DALAM PENELITIAN

4.1 Luaran Penelitian

Hasil penelitian di IAIN Syekh Nurjati diarahkan untuk mencapai visi dan misi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*. Integrasi ini dapat dilakukan melalui:

- a. Penelitian dalam rangka memberikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- b. Penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis nilai-nilai kearifan lokal
- c. Penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di dunia;
- d. Penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan;
- e. Penelitian inovatif berkelanjutan.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu/membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikannya kepada masyarakat.

4.2 Proses Penelitian

Untuk menjamin kualitas hasil penelitian yang baik perlu dilakukan proses yang sistematis dan terukur. Proses penelitian ini dapat dilihat dari: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) pelaporan kegiatan penelitian. Isi atau materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan pola integrasi penelitian yang akan digunakan. Kedalaman dan keluasan ini dapat dilihat dari perencanaan/proposal yang dibuat.

Perencanaan penelitian harus dibuat secara institusional melalui grand desain penelitian dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek Institusi dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian Kementerian Agama dan model integrasi mata ilmu untuk membentuk muhsin sejati. Secara operasional, perencanaan penelitian dosen mesti mengacu pada peta jalan penelitian prodi. Pengajuan rencana penelitian atau proposal penelitian dosen mesti diajukan secara online melalui website.

Pelaksanaan penelitian dosen harus dilaksanakan sesuai prosedur penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipilih dalam proposal. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM). Peneliti harus mengisi logbook penelitian sesuai format yang disediakan sebagai salah satu bentuk monev yang dilakukan. Laporan antara dan Laporan akhir menjadi instrumen lainnya dalam melakukan monev oleh LPPM.

Penilaian penelitian dilakukan oleh LPPM dalam rangka peningkatan proses dan hasil penelitian. Penilaian ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- a. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian dilakukan dari kesesuaian hasil dengan rencana penelitian, kesesuaian output penelitian dan kesesuaian prosedur pelaksanaan penelitian.

4.3 Input Penelitian

Hasil penelitian yang baik tentu ditentukan tidak hanya dari proses penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, tetapi juga input penelitian. Input penelitian meliputi SDM, Pengelolaan, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana.

Peneliti minimal memiliki kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi:

- a. peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;
- b. peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;
- c. peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;
- d. peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas PTKI sebagaimana standar keagamaan pada sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- b. proses pembelajaran; dan
- c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pengelolaan penelitian merupakan kegiatan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di PTKI. Kegiatan-kegiatan ini harus mengacu pada hasil penelitian, standar keagamaan pada isi penelitian, standar keagamaan pada proses penelitian, standar keagamaan pada peneliti, serta standar keagamaan pada sarana dan prasarana penelitian.

Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari: a) anggaran Kementerian Agama; b) anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain; c) pemerintah daerah; d) badan usaha milik negara/daerah; e) dunia usaha; f) bantuan negara/donor



negara asing; g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI; h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; i) perorangan; dan/atau j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Adapun pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian.

BAB V

INTEGRASI DALAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

5.1 Luaran Pengabdian

Hasil pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Syekh Nurjati dalam menerapkan, mengamalkan, menerapkan, mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

Hasil pengabdian kepada masyarakat pada PTKI meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) bahan pengembangan integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*; e) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; f) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, dan/atau industri; dan/atau g) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. meningkatnya kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap dan meningkatnya pengetahuan keislaman masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman;



- e. teratasinya masalah sosial keagamaan di masyarakat;
- f. terumuskannya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan/atau
- g. terawatnya tradisi yang maslahat dan kearifan lokal.

5.2 Proses Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dapat berupa:

- a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; d) pemberdayaan masyarakat; dan/atau; e) advokasi/pendampingan.

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PTKI harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

5.3 Input Pengabdian

Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* mengacu pada standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Syekh Nurjati, meliputi: a) penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; b) akhlak mulia atau akhlak terpuji; c) kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris; d) wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain; e) wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan Syekh Nurjati serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk: a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan penelitian.

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PTKI. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada pelaksana pengabdian kepada masyarakat, serta standar keagamaan pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari: a) anggaran Kementerian Agama; b) anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain; c) pemerintah daerah; d) badan usaha milik negara/daerah; e) dunia usaha; f) bantuan negara/donor negara asing; g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI; h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; i) perorangan; dan/atau j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

SUMBER DAYA PENDUKUNG

Untuk mengimplementasikan integrasi keilmuan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon diperlukan sejumlah sumber daya pendukung. Daya dukung ini sebagai faktor-faktor penentu untuk mencapai keberhasilan implementasi integrasi keilmuan.

6.1 Daya Dukung Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dalam bentuk perundangan dan keputusan merupakan aspek hukum formal untuk melaksanakan integrasi keilmuan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Salah satu daya dukung utama adalah Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Lebih lanjut dikatakan, rumpun ilmu dibagi menjadi 6, yaitu; 1) Ilmu Agama; 2) Ilmu Humaniora; 3) Ilmu Sosial; 4) Ilmu Alam; 5) Ilmu Formal; dan 6) Ilmu Terapan.

Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, merupakan Pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Lebih lanjut dijelaskan, Pendidikan Tinggi Keagamaan merupakan jenjang Pendidikan Tinggi setelah pendidikan menengah yang bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan **integrasi ilmu**, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, menurut Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTI) bertujuan untuk: a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTKI di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan c) mendorong agar PTKI di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Keputusan ini juga memuat integrasi hampir disemua standar yang ada, baik dalam standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian.

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi dasar acuan dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum hingga meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan.

6.2 Daya Dukung Tridharma

1. Bidang Pendidikan

a. RIP dan Renstra

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan IAIN Syekh Nurjati akan mengembangkan diri menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) menjadi 9 Fakultas, yakni: 1) Fakultas Syariah dan Hukum, 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; 3) Fakultas Adab dan Humaniora, 4) Fakultas Dakwah dan Komunikasi; 5) Fakultas Ushuludin; 6) Fakultas Sains dan Teknologi; 7) Fakultas Tarbiyah; 8) Fakultas Bahasa; 9) Fakultas Ecomaritim; 10) Fakultas AgroForestry; dan 11) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

b. Program Studi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon saat ini memiliki

FAKULTAS	PRODI
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	Pendidikan Agama Islam
	Pendidikan Bahasa Arab
	Tadris IPS
	Tadris Bahasa Inggris
	Tadris Matematika
	Tadris Biologi
	PGMI
	PIAUD
	Tadris Bahasa Indonesia
	MPI
USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH	SPI
	PMI
	KPI
	AFI

	BKI
	IAT
	ILHA
	BSA
EKONOMI DAN SYARIAH ISLAM	Hukum Keluarga
	Ekonomi Islam
	Akuntansi Syariah
	Hukum Tata Negara
	Hukum Ekonomi Syariah
	Perbankan Syariah
PASCASARJAN	S2 PAI
	S2 MPI
	S2 Ekonomi Syariah
	S2 Hukum Keluarga
	S3 PAI

c. Dosen

Dosen adalah lini terdepan integrasi ilmu, di mana mereka harus mampu menjadi pelopor integrasi ilmu. Sebagai pelopor integrasi ilmu, dosen setidaknya memiliki konsep utuh mengenai integrasi ilmu. Selain itu, dosen juga memiliki kemampuan mumpuni untuk melakukan integrasi. Dalam konsep integrasi ilmu, dosen setidaknya terbagi menjadi:

a. Dosen dengan kapabilitas integrasi ilmu

Dosen dalam kategori ini memiliki kapabilitas pendekatan dari dua aspek, baik segi keagamaan maupun segi non-agama. Kapabilitas untuk mengintegrasikan ilmu dapat diperoleh melalui: (1) formal, melalui jenjang pendidikannya; para dosen dapat mengambil jenjang pendidikan yang berbeda antara ketiga jenjang (S1, S2 dan S3), atau dengan cara *double degree* dalam mengambil jenjang S1 atau S2 atau S3-nya. Tentu saja yang kedua ini lebih bagus sekalipun membutuhkan kerja ekstra; (2) non-formal, melalui pelatihan intensif yang diprogramkan secara terstruktur dan periodik, dengan segala level kompetensi integrasi ilmu.

b. Dosen dengan kemampuan satu bidang ilmu.

Dosen dalam kategori ini tidak memiliki kapabilitas seperti dosen dengan kapabilitas integrasi ilmu, namun memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan integrasi ilmu dengan cara bekerjasama dengan dosen lain. Polanya dapat membentuk *team*

teaching ketika mengajar, dan berkolaborasi dalam melakukan diskusi, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain kehadiran dosen dengan kapasitas integrasi, juga diperlukan peningkatan kompetensi integratif dosen dalam bentuk training dosen untuk memasukkan komponen integrasi dalam silabus dan RPS.

- c. Dosen berkemampuan satu bidang ilmu dan shortcourse.
Dosen dalam kategori ini memiliki kapabilitas yang memadai untuk menggunakan pendekatan dari dua aspek, baik segi keagamaan maupun segi non-agama. Akan tetapi, dosen ini masih perlu terus ditingkatkan pelatihan intensif yang secara terstruktur dan periodik, dengan segala level kompetensi integrasi ilmu.
- d. Kurikulum
Pengembangan kurikulum integrasi pada tatanan teknis membutuhkan adanya agenda integrasi antara agama dan ilmu-ilmu lainnya yang didukung oleh adanya unit khusus yakni Pusat Kajian dan Implementasi Integrasi yang melakukan pemetaan dan penyesuaian kurikulum integrasi. Seluruh pelaksanaan baik di tingkat Institut maupun prodi disusun dalam Buku Pedoman Penyusunan dan Implementasi Kurikulum Terintegrasi.
- e. Bahan Ajar
Pembuatan bahan ajar melalui pendekatan integratif merupakan daya dukung dalam melakukan sosialisasi dan implementasi integrasi keilmuan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kehadiran bahan ajar ini akan menambah wawasan mahasiswa tentang integrasi keilmuan pada tingkat matakuliah dan tingkat prodi.
- f. Pascasarjana
Pengembangan program pascasarjana merupakan daya dukung dalam membawa misi integrasi. Melalui program interdisipliner, program pascasarjana mampu mencetak lulusan yang memiliki kompetensi integrasi ilmu. Hal itu dapat dilihat dari beberapa riset yang tertuang di dalam tesis atau disertasi. Belum lagi kebijakan pascasarjana yang membuka prodi integrasi dengan menghadirkan dua disiplin ilmu yang berbeda, seperti yang sudah dibentuk yakni program studi Ekonomi Islam.
- g. Konsorsium Ilmu
Dalam mewujudkan integrasi ilmu, pelaksanaannya secara teknis harus dikerjakan secara menyeluruh oleh PTKI dan didukung konsorsium ilmu yang kuat. Konsorsium ilmu yang memiliki pendekatan integratif memiliki daya dorong besar untuk membuat kebijakan integrasi ilmu secara lebih luas. Beberapa konsorsium ilmu yang mendukung integrasi ilmu pada tingkat nasional maupun lokal. Pada umumnya, keanggotaan konsorsium bidang ilmu terdiri dari para dosen yang sebidang, namun hal itu bisa diperluas dengan melibatkan dosen bidang lain. Seorang dosen memungkinkan untuk mengikuti beberapa konsorsiumnya, sesuai minat dan kompetensi yang dia miliki.
- h. Mahad AL Jamiah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki Mahad yang dapat digunakan untuk pembinaan keagamaan mahasiswa. Pembinaan ini dilakukan untuk membentuk profile lulusan yang memiliki karakter muhsin

2. Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Pengembangan integrasi ilmu harus tergambar dengan jelas dalam *blueprint* utama regulasi penelitian PTKI, bahkan menjadikan integrasi keilmuan sebagai distingsi utama penelitian PTKI bila dibandingkan dengan PT umum lainnya. Dalam

mengakomodasi ide integrasi ilmu ini, secara nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI telah mencantumkan kategori integrasi ilmu dalam kluster hibah penelitian tahunan yang diberikan secara regular pada para peneliti PTKI. Namun, dukungan pendanaan penelitian terhadap tema integrasi ilmu di level PTKI atau universitas masih harus dievaluasi ulang. Lebih jauh lagi, Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI yang dipublikasi pada tahun 2018 menunjukkan 11 topik unggulan yang memuat baik topik agama maupun non-agama, di mana topik unggulan juga memuat sub-topik penelitian yang sangat memungkinkan terjadinya integrasi ilmu.

Pada tingkat institut Pedoman pelaksanaan tridharma terpadu juga menjadi daya dukung tersendiri dalam mengimpelementasikan integrasi keilmuan. Pelaksanaan tridharma terpadu juga menjadi lahan bagi mahasiswa dan dosen untuk menjadi agen-agen transformasi sosial untuk membangun masyarakat.

6.3 Daya Dukung Kerjasama dan Jaringan


Keunggulan PTKI secara umum dan UIN secara khusus adalah kemampuannya untuk membuat jaringan kerjasama akademik secara luas. Pada PT umum, kerjasama dan jaringan lebih kearah pengembangan ilmu-ilmu umum saja, namun pada UIN kerjasama dapat dilakukan oleh akademisi ilmu-ilmu agama dengan akademisi ilmu non-agama dengan pusat penelitian umum tingkat dunia. Apalagi di Indonesia dengan mayoritas umat Islam, yang jika ditinjau dengan bidang ilmu apapun akan menghasilkan berbagai keilmuan yang khas. Justru pada tingkat ini, peneliti dan lembaga luar negeri tertarik melakukan kerjasama yang intens, sehingga menghasilkan satu rumusan teori yang unik.

BAB VII

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI

7.1 Strategi Monitoring dan Evaluasi

Model integrasi “Mata Ilmu” sebagai hasil abstraksi ide-ide civitas akademika telah diperbaiki setelah dilakukan uji publik dengan menghadirkan pakar dari UIN SYAHIDA dan UIN Malang. Akan tetapi, perbedaan kemampuan untuk mengimplementasikannya sangatlah beragam. Selain itu, daya dukung implementasi juga belum dianalisis secara mendalam. Hal ini tentu, perlu kerja keras agar implementasi integrasi ini dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Strategi Monev Implementasi integrasi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilakukan dengan strategi yang dibagi dalam 4 tahapan: 1) konseptualisasi; 2) Institusionalisasi; 3) Implementasi.



7.2 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi minimal dua hal, kendala dan sejauh mana implementasi integrasi yang dilakukan. Keduanya sangatlah diperlukan untuk melakukan tindak lanjut apa yang mesti diambil untuk mencapai tujuan implementasi integrasi untuk membentuk karakter muhsin.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Pedoman Integrasi Keilmuan Muhsin Sejati di IAIN Syekh Nurjati yang dikembangkan oleh Tim Pengembangan Integrasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kritik, saran dan masukan sangat diharapkan guna menyempurnakan Model Integrasi keilmuan ini.